

PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KINTAMANI

Ni Luh Putu Nia Rahmayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putuniar07@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p03>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembentukan serta pentingnya perlindungan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Metode hukum normatif digunakan pada studi kali ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil studi menjelaskan bahwasanya Kopi Kintamani merupakan Indikasi Geografis yang pertama terdaftar di Indonesia. Indikasi Geografis Kopi Kintamani dikelola melalui organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Organisasi MPIG sangat berperan penting dalam menjaga dan melindungi keberadaan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Organisasi MPIG telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli, namun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi organisasi tersebut. Pemberian perlindungan hukum bagi organisasi MPIG adalah sebagai bentuk kepastian hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum terhadap organisasi tersebut mengingat peran pentingnya dalam perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Maka dari itu, pemerintahan daerah perlu membentuk kebijakan-kebijakan daerah dalam hal perlindungan Organisasi MPIG.

Kata kunci: *Organisasi MPIG, Pemerintahan Daerah, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

This writing aims to analyze the legal basis for the establishment and the importance of legal protection for the Kintamani Coffee Protection Community Organization. The normative legal method used in this study is based on legislation and literature study. The results of the study explain that Kintamani Coffee is the first registered Geographical Indication in Indonesia. Geographical Indications Kintamani coffee is managed through the Geographical Indication Protection Society (MPIG). The MPIG organization plays an important role in maintaining and protecting the existence of the Kintamani Coffee Geographical Indications. The MPIG organization has been established based on the Bangli Regent's decree, but according to Law Number 20 of 2016 it does not yet contain provisions on legal protection for the organization. The provision of legal protection for the MPIG organization is a form of legal certainty to avoid legal violations against the organization considering its important role in protecting the Kintamani Coffee Geographical Indications. Therefore, local governments need to form regional policies in terms of protecting the MPIG Organization.

Keywords: *MPIG Organization, Local Government, Legal Protection*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memberlakukan otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk mengurus kepentingan pemerintahannya secara mandiri seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan otonomi daerah dalam hal peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat ditujukan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.¹

Berdasarkan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, salah satu bentuk kemandirian pemerintahan daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya adalah pembentukan kebijakan daerah. Sebagai bentuk untuk mencapai tujuan desentralisasi, perumusan kebijakan daerah merupakan instrumen strategis. Dalam penerapannya, instrumen tersebut juga bertujuan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda adalah salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU tersebut kemudian menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan suatu aturan hukum.²

Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan wewenang yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal itu seperti yang disebutkan pada Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa hubungan tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, dinyatakan pula pelaksanaannya harus selaras dan adil seperti dalam Pasal 18A ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas dimana norma dasar ditujukan untuk mempercepat terselenggaranya pembangunan sesuai potensi daerah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagai contoh yaitu memanfaatkan sumber daya alam oleh pemerintah daerah.³ Salah satu potensi daerah Kabupaten Bangli adalah budidaya perkebunan. Hasil perkebunan yang sangat terkenal adalah kopi arabika, dengan dikembangkannya sertifikat Indikasi Geografis keberadaannya telah diakui secara nasional maupun internasional.⁴ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) merupakan sebagai pemohon Kopi arabika Kintamani yang sekaligus menjadi Indikasi Geografis pertama pada tahun 2008.⁵ Saat ini, perlindungan Indikasi Geografis lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Organisasi MPIG sangat berperan penting dalam perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Untuk mendapat pengakuan hukum, MPIG dibentuk dengan diterbitkannya keputusan bupati Bangli. Namun, UU Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anggota MPIG. Perlindungan hukum merupakan bentuk diwujudkannya tujuan-tujuan hukum. Adapun maksud dari pemberian perlindungan hukum terhadap organisasi MPIG yaitu untuk memenuhi hak dasar yang dimiliki setiap orang dan dilindungi oleh negara salah satunya yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹ Badamai, Sylvia Aryani. "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah." *Law Journal* 2, No. 1 (2017): 154.

² Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 4 (2020): 820-821.

³ Abdullah, Said. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan SDA Pada Otonomi Daerah." *Jurnal Lex Specialis* No. 16, (2017): 35.

⁴ Raka, Anak Agung Gede. *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011-2020* (Denpasar, Cakra Media Utama, 2020), 13.

⁵ Mahila, Syarifa. "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah* 19, No. 3 (2019): 641.

Seperti yang telah diketahui, prinsip demokrasi tidak lepas dari pembentukan kebijakan daerah yaitu partisipasi masyarakat secara langsung ketika dilaksanakan perumusan. Untuk mewujudkan cita hukum dan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, maka pembentukan kebijakan daerah wajib didasarkan pada asas-asas hukum. Asas ini merupakan aturan dasar yang menjadi latar belakang adanya norma konkrit. Dalam rangka merealisasikan tujuan hukum, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang prinsip atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁶ Maka menurut penjabaran di atas, perlunya pembentukan kebijakan daerah tentang pemberian perlindungan hukum bagi organisasi MPIG.

Tinjauan beberapa jurnal yang terkait dengan topik penulisan ini telah dilakukan penulis diantaranya berjudul Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah oleh Agus Arika Eno dan I Gede Yusa yang diterbitkan di Jurnal Kertha Wicara pada tahun 2019. Kesamaan topik penulisan jurnal ini dapat dilihat pada rumusan masalah pertama yaitu mengenai pihak yang berhak mendaftarkan potensi indikasi geografis. Kemudian tulisan lainnya berjudul Kinerja Kelembagaan Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani oleh I Ketut Ardana yang diterbitkan di Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 2017. Kesamaan topik penulisan jurnal ini adalah sama-sama membahas mengenai Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Tetapi, pada jurnal pertama maupun kedua belum membahas mengenai dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap pembentuk Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, setelah melakukan penelitian terhadap jurnal-jurnal tersebut sehingga perlu adanya penulisan jurnal yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pembentukan Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani".

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas, terdapat beberapa persoalan yang perlu untuk dianalisis yaitu: apakah dasar hukum dan urgensi perlindungan hukum terhadap pembentukan Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap dasar hukum serta urgensi perlindungan hukum terhadap pembentukan Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian sebagai upaya mendapatkan jawaban dari masalah yang ada dimasyarakat agar peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum menjadi lebih jelas dipahami. Pada penelitian ini menggunakan dua bahan hukum antara lain: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (hasil penelusuran kepustakaan (*library research*) seperti buku hasil penelitian ahli hukum dan jurnal hukum) yang berkaitan dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan pencatatan yaitu mengutip dan meringkas

⁶ Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, dan Luh Nila Winarni. "Penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 1 (2019): 90.

kemudian dikumpulkan dan diolah sesuai dengan kualitasnya lalu dianalisis dan dipaparkan melalui kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang pemecahan kondisi hukum atau peristiwa hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan pada penelitian ini, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan pada permasalahan hukum serta menggunakan analisis data kualitatif, yakni mendeskripsikan data dalam kalimat jelas dan efektif agar memudahkan dalam menginterpretasikan data serta memahami hasil penelitian.⁷

3. Hasil Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani

Diterjemahkan dari Bahasa Yunani, kata “organisasi” bermula dari kata “*organon*” berarti “alat”. Organisasi merupakan suatu kelompok yang beranggotakan 2 orang atau lebih bekerja sama demi tercapainya suatu tujuan.⁸ Sehingga, dasar dari pembentukan organisasi adalah tercapainya tujuan organisasi tersebut.⁹

Di Indonesia, Bali adalah salah satu provinsi terbesar penghasil kopi arabika dan robusta. Kopi merupakan produk pertanian unggulan di Bali karena memiliki keunggulan komparatif, daya saing, spesifik lokasi dan strategis. Dibandingkan dengan kopi robusta, jenis kopi arabika lebih banyak dibudidayakan oleh petani di Bali. Pusat produksi dan ikon kopi arabika yang terkenal di Bali yaitu berada di Kabupaten Bangli yang secara khusus terdapat pada daerah Kintamani.¹⁰

Indikasi Geografis atau biasa disebut dengan IG adalah istilah yang digunakan pada suatu produk dengan menyatakan nama daerah dan kualitas berdasarkan dari karakteristik geografisnya. Dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual, ketentuan mengenai perlindungan IG adalah salah satu upaya dalam menjaga produk milik masyarakat daerah. Hal ini dikarenakan pada umumnya para pelaku bisnis menggunakan merek untuk mempromosikan produk memakai nama daerah atau letak geografis yang menggambarkan asal produk.¹¹ Suatu produk dapat dianggap berpotensi sebagai IG harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif merupakan unsur-unsur dalam produk berpotensi IG yang menunjukkan reputasi, mutu, dan karakteristik. Sedangkan syarat subjektif menyatakan siapa saja para pihak yang bisa mendaftarkan produk IG agar mendapatkan perlindungan hukum serta pihak lain tidak dapat melakukan kecurangan mengakui produk tersebut menjadi milik mereka.¹²

Apabila mencermati UU Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan kelompok perwakilan masyarakat daerah secara bersama-sama telah lama mengelola produk yang memiliki potensi IG. Kelembagaan yang berwenang dapat mengarah ke instansi

⁷ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung, Alfabeta, 2017), 69.

⁸ Ambarwati, Arie. *Perilaku dan Teori Organisasi* (Malang, Media Nusa Creative, 2018), 1-2.

⁹ Irawan, Bambang. “Organisasi Formal dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, dan Studi Kasus.” *Jurnal Administrative Reform* 6, No. 4 (2018): 209.

¹⁰ Cahyanto, Ginanjar Dwi, dkk. “Kemitraan antara Petani Kopi dengan Perusahaan (Studi Kasus Kintamani).” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 1 (2021): 174.

¹¹ Mahila, Syarifa, op.cit, hlm 639-641.

¹² Dewi, Lily Karuna, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019): 7-8.

daerah terkait, misalnya untuk produk lokal di sektor pertanian tentu dinas pertanianlah yang berwenang memperhatikan dan mengupayakan potensi yang ada pada daerah tersebut.¹³ Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan diajukan kepada Menteri untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Permohonan tersebut dimohonkan oleh lembaga perwakilan masyarakat daerah dan pemerintah daerah.

Indikasi Geografis dimiliki dan dikelola oleh komunitas melalui organisasi Indikasi Geografis. Organisasi Indikasi Geografis ini biasa disebut dengan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) yang bertujuan membantu petani agar mampu memecahkan konflik yang ada di tengah masyarakat serta mengelola dan memasarkan produknya dengan baik. Selain masyarakat daerah, pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari organisasi MPIG yang memiliki tanggung jawab memberikan dukungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap organisasi MPIG.¹⁴

Pembentukan struktur MPIG tersebut secara resmi sangat diperlukan. Pembentukannya biasanya dilakukan melalui surat keputusan Bupati atau Walikota dan kemudian didaftarkan sebagai Badan Hukum melalui Akta Notaris.¹⁵ MPIG sebagai pemilik Indikasi Geografis bertanggung jawab untuk mengelola Indikasi Geografis. MPIG harus memiliki setidaknya 3 fungsi yaitu:

- 1) Menggabungkan pelaku usaha dalam suatu rantai nilai,
- 2) Mengelola kualitas, ciri khas, dan keterunutan produk,
- 3) Memasarkan dan menjaga reputasi produk.¹⁶

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjelaskan pemerintahan daerah bertanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk bersaing. Hal itu disebut dengan urusan pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Pemerintahan Daerah. Kemudian Pasal 12 ayat (3) menyebutkan pertanian termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan.¹⁷ Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan tentunya memiliki hubungan antar daerah lain dan juga pemerintah pusat. Hubungan tersebut dimaksudkan agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam pembukaan Alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945.¹⁸ Mengenai urusan pemerintahan bidang pertanian juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Perda Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 bahwa pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan dan Pasal 1 angka 7 menyebutkan urusan pemerintahan pilihan wajib dilaksanakan sesuai potensi daerah.

Selanjutnya dijelaskan pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 menjelaskan potensi daerah harus dikelola dengan baik agar menjadi produk unggulan daerah mampu bersaing dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut perlu ditunjang dengan peningkatan kinerja lembaga daerah yang kuat dan mandiri serta

¹³ Lukito, Imam. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (2018): 326.

¹⁴ Damary, Peter dan Riyaldi. *Pelatihan Indikasi Geografis* (Jakarta, Swiss Intellectual Property Project, 2018), 17.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 42.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 63.

¹⁷ Munawaroh, Nunung. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Media Birokrasi* 1, No. 2 (2019): 144-145.

¹⁸ Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. (Wahana Resolusi, 2018), 4.

memasukkan produk unggulan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.¹⁹ Dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, keberadaan produk unggulan daerah memiliki arti penting bagi pengembangan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, adanya produk unggulan dengan nilai unik dan khas geografis perlu dilestarikan dan dipertahankan. Melindungi eksistensi produk lokal yang berkualitas dengan cita rasa dan bentuk khas tentunya membutuhkan upaya yang serius untuk melindunginya.²⁰

Peran serta pemerintah daerah terhadap perlindungan Indikasi Geografis tidak menguntungkan produsen dan konsumen saja, tetapi yang terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan petani.²¹ Pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan petani dan juga melaksanakan koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seperti yang disebutkan pada Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, badan atau pejabat tata usaha negara diberikan kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Kebebasan tersebut berarti mengambil tindakan yang diperlukan salah satunya berupa membuat suatu keputusan yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.²² MPIG memiliki peran yang sangat penting terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis. Hal tersebut dapat diketahui bahwa MPIG merupakan pemohon dalam pendaftaran produk IG Kopi Kintamani yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2008 dengan nomor pendaftaran IDIG000000001.²³ Mengingat pentingnya MPIG sehingga Bupati dapat menetapkan suatu surat keputusan mengenai pembentukan organisasi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dapat digunakan sebagai dasar hukum surat keputusan Bupati Bangli tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani.

3.2 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani

Umumnya, urgensi Indikasi geografis sangatlah kompleks. Perbedaan karakteristik suatu produk di setiap daerah yang berasal dari alam maupun karya manusia ditentukan oleh dua aspek, yaitu geografis dan manusia. Sebelum produk bisa diakui menjadi IG, maka harus mendaftarkannya terlebih dahulu. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya perilaku curang yang disebabkan oleh kesengajaan pihak lain. Sebagai contoh, adanya produk

¹⁹ Berlianty, Teng dan Hetharie, Yosia. "Urgensi Pendaftaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, No. 2 (2020): 251.

²⁰ Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Jurnalica* 15, No. 2 (2018): 198.

²¹ Aridhayandi, M. Rendi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018): 899.

²² Muhibuddin, Mahdi, S. dan Rasyid, M. N. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah." *Syah Kuala Law Journal* 1, No. 2 (2017): 68.

²³ Apriansya, Nizar. "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum* 18, No. 4 (2018): 526.

yang diakui oleh daerah lain sebagai IG dari daerahnya. Selain itu, melalui IG juga lebih meyakinkan konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang telah diperoleh secara terus menerus, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkait langsung dengan produk IG. Pengakuan terhadap IG memberikan peluang manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.²⁴

Pendaftaran terhadap IG tidak diperbolehkan dilakukan secara perorangan melainkan harus dilakukan oleh kelembagaan yang mewakili masyarakat yang keanggotaannya menjamin keberadaan ciri khas dan mutu dari sebuah produk. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang membedakan Indikasi Geografis dengan Kekayaan Intelektual lainnya contohnya: merek, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang yang cara kepemilikannya adalah individu. Sebagai contoh Indikasi Geografis Kopi Kintamani didaftarkan dari daerah Kintamani Bali yang membawahi 6 (enam) kecamatan antara lain: Kecamatan Kintamani, Bangli, Petang, Sukesade, Sawan, dan Ubutambahan.²⁵ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dikenal sebagai lembaga masyarakat yang berperan dalam pengelolaan dan pembudidayaan kopi arabika Kintamani.²⁶ Dalam sebuah buku berjudul Persyaratan Indikasi-Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali menyebutkan beberapa latar belakang dibentuknya organisasi MPIG antara lain: pertama, Kopi Kintamani Bali berasal dari kawasan yang sebagian besar berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl. Oleh sebab itu, kopi yang diproduksi memiliki ciri khas tersendiri dengan mutu yang tinggi. Kedua, kopi Kintamani Bali juga memiliki kelebihan pada faktor manusianya. Masyarakat daerah terhimpun pada kelompok petani tradisional bernama Subak Abian berasaskan Tri Hita Karana sehingga dinilai masyarakatnya memiliki kepedulian dan sangat memperhatikan kualitas. Ketiga, Kopi Kintamani Bali dikenal salah satu *origin coffee* Indonesia sebab mempunyai kisah yang cukup panjang dalam tradisi daerah dan kualitasnya yang baik. Keempat, petani kopi arabika sudah memiliki kelompok yang cukup kuat bernama Subak Abian. Oleh karena itu, perbedaan pengelolaan pertanian yang cenderung homogen berdasarkan pengetahuan lokal.²⁷

Selain alasan dibentuknya MPIG Kopi Kintamani, peran MPIG juga dapat ditemukan pada Pasal 69 UU Merek dan Indikasi Geografis. Menurut pasal tersebut menjelaskan MPIG sebagai pemegang hak Indikasi Geografis bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga apabila terdapat pelanggar yang menggunakan label Indikasi Geografis secara ilegal. Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu,

²⁴ Adhi, Yuli Prasety, dkk. "Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 7.

²⁵ Kurnianingrum, Trias Palupi. "Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis." *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (2016): 30.

²⁶ Sukiada, Ni Wayan Rainy Priadarsini dan Parameswari, Anak Agung Ayu Intan. "Nation Branding Kopi Arabika Kintamani (Studi Kasus: Kopi Gunung Catur, Desa Catur, Kintamani, Bangli)." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, No. 1 (2020): 184.

²⁷ Suadnyana, I Wayan Sui, 2021. "Miliki Citarasa yang Khas, Dusun Langkan Bangli Masuk dalam Daftar MPIG Kopi Kintamani." diakses dari:

<https://bali.tribunnews.com/2020/09/03/miliki-citarasa-yang-khas-dusun-langkan-bangli-masuk-dalam-daftar-mpig-kopi-kintamani-bali?page=all>, Pada Tanggal 12 Mei 2021, Pukul 11.28.

pemerintah sebagai regulator yang berupaya untuk mewujudkan keadilan harus mencegah terjadinya pelanggaran hukum terkait produk milik masyarakat.²⁸

MPIG merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemeritahan daerah, tetapi pemimpin daerah akan berganti seiring waktu. Jika pemimpin daerah telah berganti bisa saja menimbulkan pengaruh politik dalam penyelenggaraan organisasi MPIG. Organisasi MPIG dapat mencakup ribuan orang. Hal ini merupakan peluang bagi calon pemimpin daerah untuk memperoleh suara jika Pilkada berlangsung. Permasalahan sosial dapat terjadi jika MPIG bertentangan dengan kebijakan pemimpin daerah. Jika MPIG dirasa tidak mendukung pemimpin daerah tersebut dapat menimbulkan akibat negatif terhadap penyelenggaraan MPIG antara lain memberikan pengaruh berkurangnya dukungan pemeritah daerah terhadap MPIG yang berdampak terhadap buruknya pengelolaan produk Indikasi Geografis, penurunan produksi, pengurangan lahan pertanian, dan transisi petani ke usaha yang lebih baik. Patut diduga hal tersebut dapat terjadi karena faktor politis dan suka atau tidak suka antara pemimpin daerah dan penyelenggara MPIG.²⁹

Untuk menghindari terjadinya kasus diatas, pemerintah daerah Kabupaten Bangli perlu memberikan perlindungan hukum terhadap MPIG Kopi Kintamani. Selain pembentukan MPIG diperlukan untuk perlindungan sertifikat IG Kopi Kintamani, meningkatkan pemberdayaan SDM dan mengembangkan organisasi tersebut juga perlu dilakukan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keaslian dan kekhasan produk IG.³⁰ Akan tetapi, UU Merek dan Indikasi Geografis belum memuat pengaturan tentang perlindungan hukumnya. Kewajiban akan melindungi masyarakat terutama pada mereka yang berada di posisi lemah akibat hubungan hukum atau ketidaksetaraan kedudukan merupakan salah satu fungsi hukum.³¹ Oleh karena itu, pemeritahan daerah dapat membuat kebijakan berupa menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan hukum bagi organisasi MPIG guna mengatasi terjadinya kekosongan hukum.

Hal tersebut didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Kemudian dalam Pasal 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pemeritahan daerah berwenang dalam menetapkan peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Walaupun daerah dapat secara bebas dan mandiri melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal pembentukan peraturan daerah, tetap wajib sesuai pada kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan diatasnya atau yang lebih tinggi seperti dalam Pasal 17 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah bahwa menetapkan kebijakan daerah harus berlandaskan pada ketetapan pemerintah pusat. Keberadaan lembaga lokal sebagai *legal standing* dapat tercapai apabila pemerintah daerah mampu memahami makna dari perlindungan IG. Kebersamaan dan kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan daerah dalam menjaga produk IG.

²⁸ Alfons, Maria. "Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis Berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016." *Jatiswara* 35, No. 3 (2020): 314.

²⁹ Apriansya, Nizar, Op. cit., hlm 537.

³⁰ Asyfiyah, Siti. "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Idea Hukum* 1, No. 2 (2015): 121.

³¹ Alfons, Maria. "Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham." *Jatiswara* 30, No. 3 (2017): 407.

4. Kesimpulan

Organisasi MPIG merupakan pemohon Kopi arabika Kintamani Bali agar menjadi produk Indikasi Geografis. Adanya MPIG juga bertujuan untuk membantu petani agar mampu memecahkan konflik yang ada di tengah masyarakat serta mengelola dan memasarkan produknya dengan baik. Dengan demikian, keberadaan MPIG memiliki peran yang sangat penting terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis. Mengingat pentingnya MPIG sehingga Bupati perlu menetapkan suatu surat keputusan mengenai pembentukan organisasi MPIG. Selain surat keputusan tersebut, peran pemerintah daerah juga penting dalam perlindungan hukum terhadap organisasi MPIG. Pemberian perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kasus-kasus pada organisasi MPIG. Akan tetapi, UU Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur mengenai perlindungan hukum bagi organisasi MPIG. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kerja sama yang baik sangat diperlukan antara pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mempertahankan produk IG.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, Arie. *Perilaku dan Teori Organisasi* (Malang, Media Nusa Creative, 2018).
- Damary, Peter dan Riyaldi. *Pelatihan Indikasi Geografis* (Jakarta, Swiss Intellectual Property Project, 2018).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung, Alfabeta, 2017).
- Raka, Anak Agung Gede. *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011-2020* (Denpasar, Cakra Media Utama, 2020).
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. (Wahana Resolusi, 2018).

Jurnal

- Abdullah, Said. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan SDA Pada Otonomi Daerah." *Jurnal Lex Specialis* No. 16, (2017): 35.
- Adhi, Yuli Prasety, dkk. "Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 7.
- Alfons, Maria. "Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham." *Jatiswara* 30, No. 3 (2017): 407.
- Alfons, Maria. "Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis Berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016." *Jatiswara* 35, No. 3 (2020): 314.
- Apriansya, Nizar. "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum* 18, No. 4 (2018): 526.
- Aridhayandi, M. Rendi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018): 899.

- Asyfiyah, Siti. "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Idea Hukum* 1, No. 2 (2015): 121.
- Badamai, Sylvia Aryani. "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah." *Law Journal* 2, No. 1 (2017): 154.
- Berlianty, Teng dan Hetharie, Yosia. "Urgensi Pendaftaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, No. 2 (2020): 251.
- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 4 (2020): 820-821.
- Cahyanto, Ginanjar Dwi, dkk. "Kemitraan antara Petani Kopi dengan Perusahaan (Studi Kasus Kintamani)." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 1 (2021): 174.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, dan Luh Nila Winarni. "Penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 1 (2019): 90.
- Dewi, Lily Karuna, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019): 7-8.
- Irawan, Bambang. "Organisasi Formal dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, dan Studi Kasus." *Jurnal Administrative Reform* 6, No. 4 (2018): 209.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis." *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (2016): 30.
- Lukito, Imam. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (2018): 326.
- Mahila, Syarifa. "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah* 19, No. 3 (2019): 641.
- Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Jurnalica* 15, No. 2 (2018): 199.
- Muhibuddin, Mahdi, S. dan Rasyid, M. N. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah." *Syiah Kuala Law Journal* 1, No. 2 (2017): 68.
- Munawaroh, Nunung. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Media Birokrasi* 1, No. 2 (2019): 144-145.
- Sucipta, Pery Rehendra. "Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa." *Jurnal Selat* 2, No. 1 (2014): 202.
- Sukiada, Ni Wayan Rainy Priadarsini dan Parameswari, Anak Agung Ayu Intan. "Nation Branding Kopi Arabika Kintamani (Studi Kasus: Kopi Gunung Catur,

Desa Catur, Kintamani, Bangli).” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, No. 1 (2020): 184.

Internet

Suadnyana, I Wayan Sui, 2021. “Miliki Citarasa yang Khas, Dusun Langkan Bangli Masuk dalam Daftar MPIG Kopi Kintamani.” diakses dari: <https://bali.tribunnews.com/2020/09/03/miliki-citarasa-yang-khas-dusun-langkan-bangli-masuk-dalam-daftar-mpig-kopi-kintamani-bali?page=all>, Pada Tanggal 12 Mei 2021, Pukul 11.28.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9)